



P U T U S A N

Nomor 1315 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DRS. I WAYAN PUTU BAGIARTA, MM;**
2. **I NYOMAN SUDIARTHA;**
3. **I GEDE SUECE;**
4. **I MADE SUARDANA**, kesemuanya bertempat tinggal di Jln. Maktal Nomor 10 Banjar Pande Selatan, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
5. **I GEDE MANDRA ALIAS GEDE BASUL**, bertempat tinggal di Pura Gili Indah RT. 001, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Miftahurrahman, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Lembang B. 102 BTN Taman Indah, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding;

lawan

JAMAL BUYUNG, bertempat tinggal di Jln. Anak Agung Gede Ngurah Nomor 128 Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gusti Bagus Made Harnaya, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Tenun Nomor 4. Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 1315 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di Lingkungan Gerung Bunut Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara (sekarang Kecamatan Sandubaya), Kota Mataram, seluas 3.200 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kali Ancar;
- Sebelah Timur : Sawah Ida Putu Meregug (sekarang Jamal Buyung);
- Sebelah Selatan : Kebun Haji Hanan;
- Sebelah Barat : Parit dan Tanah Pura Gili Butun Indah;

Tanah sawah tersebut di atas diperoleh dengan membeli dari I Gede Mona berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor 157, tanggal 22 Desember 1992, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Petra Mariawati, H.I.S, selanjutnya disebut sebagai: Tanah Objek Sengketa;

2. Bahwa sejak dibelinya tanah tersebut di atas oleh Penggugat/Jamal Buyung, telah menjual hasil (jual tahunan) tanah sawah tersebut kepada Amaq Aman dan kemudian setelah Amaq Aman meninggal dunia diteruskan oleh anaknya yang bernama Amaq Sahli, akan tetapi setelah selesai menjual hasil (jual tahunan) sampai tahun 2006, karena sudah selesai masa jual tahunan Amaq Sahli tidak lagi memperpanjang beli tahunan kepada Penggugat/Jamal Buyung;
3. Bahwa pada akhir tahun 2006, setelah Amag Sahli meninggalkan tanah objek sengketa, kemudian Penggugat/Jamal Buyung meminta/menyuruh Amag Dar alias H. Darmawan menggarap tanah milik Penggugat/Jamal Buyung, akan tetapi setelah beberapa bulan mengerjakannya kemudian Amag Dar alias H. Darmawan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat/Jamal Buyung telah meninggalkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong dan dimana kemudian sekitar awal tahun 2007 tanpa izin dan tanpa persetujuan Penggugat/Jamal Buyung, tanah milik Penggugat/Jamal Buyung, telah dimasuki/digarap oleh Drs. I Wayan Putu Bagiarta, MM/para Tergugat -1 dengan menyuruh I Gede Mandra Alias Gede Basul/Tergugat -2 untuk menggarap/mengerjakannya dengan menanam tanaman padi dan palawija, yang dilakukan dengan cara melawan hukum;
4. Bahwa Drs. I Wayan Putu Bagiarta, MM/para Tergugat -1 telah mengajukan gugatan perdata dan telah memperoleh putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 73/Pdt.G/2006/PN.MTR, tertanggal 31 Juli 2007 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 110/PDT/2007/PT.MTR., tertanggal 30 Januari 2008 Jo. putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1169.K/Pdt/2008, tertanggal 21 November 2008 Jo. putusan Peninjauan Kembali

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 1315 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I. Nomor 365 PK/PDT./2010, tertanggal 26 Oktober 2010, dimana upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Drs. I Wayan Putu Bagiarta, MM/para Tergugat -1 ditolak seluruhnya, sehingga para Tergugat -1 adalah tidak sebagai pemilik di atas Tanah Objek Sengketa;

5. Bahwa atas perbuatan Drs. I Wayan Putu Bagiarta, MM/para Tergugat -1 dan I Gede Mandra Alias Gede Basul/Tergugat -2 yang menguasai, menggarap dan mengerjakan Tanah Objek Sengketa, tanpa hak dan tanpa izin serta tanpa persetujuan Penggugat/Jamal Buyung (*vide* posita angka 3 gugatan di atas), sehingga atas perbuatan penguasaan yang dilakukan oleh Drs. I Wayan Putu Bagiarta, MM/para Tergugat-1 dan I Gede Mandra Alias Gede Basul/Tergugat -2 tersebut kemudian Penggugat telah melaporkan perbuatan melawan hukum di Kepolisian Daerah NTB di Mataram dan atas perbuatan memasuki tanpa hak, tanpa izin dan tanpa persetujuan Penggugat selaku pemilik atas tanah objek sengketa tersebut, maka Drs. I Wayan Putu Bagiarta, MM/para Tergugat-1 dan I Gede Mandra Alias Gede Basul/Tergugat-2 dituntut dan dijatuhi hukuman sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Mataram Perkara Nomor 10/Pid.Rin/2012/PN.MTR, tertanggal 5 Juli 2012 yang bunyi amar dalam putusannya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. I Wayan Putu Bagiarta, MM dan I Gede Mandra Alias Gede Basul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

Bahwa dengan adanya putusan pidana tersebut di atas, maka terbukti Drs. I Wayan Putu Bagiarta, MM/para Tergugat -1 dan I Gede Mandra alias Gede Basul/Tergugat -2 menguasai, menggarap dan mengakui Tanah Objek Sengketa tanpa alasan/dasar hukum yang jelas;

6. Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Mataram Perkara Nomor 10/ Pid.Rin/2012/PN.MTR, tertanggal 5 Juli 2012 tersebut bukannya membuat Drs. I Wayan Putu Bagiarta, MM/para Tergugat -1 dan I Gede Mandra Alias Gede Basul/Tergugat -2 membuat jera/kapok atas perbuatannya, akan tetapi sampai sekarang para Tergugat -1 dan Tergugat -2 tetap pada pendiriannya untuk menguasai/menghaki tanah objek sengketa secara terus menerus dan menikmati hasilnya dengan dasar serta alasan yang tidak jelas yang dilakukan secara melawan hukum;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 1315 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Drs. I Wayan Putu Bagiarta, MM/para Tergugat-1 dan I Gede Mandra alias Gede Basul/Tergugat-2 yang menguasai tanah objek sengketa secara melawan hak dan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yakni sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- 7.a. Tidak menikmati hasil akibat dari adanya penguasaan secara melawan hukum oleh para Tergugat -1 bersama-sama dengan Tergugat -2 selama 6 (enam) tahun yang dilakukan secara melawan hukum dikalikan dengan hasil tanah sawah yang diperoleh setiap tahunnya sehingga dapat dirincikan sebagai berikut:

Luas tanah 30 are/100 are x 5 ton x 3 panen x 6 tahun = 27 ton padi/gabah dinilai dengan uang 27 ton padi gabah x Rp4.000.000,00 = Rp108.000.000,00;

- 7.b. Kerugian tidak menikmati hasil sejak gugatan ini diajukan sampai dengan memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diperhitungkan 5 tahun x 4,5 ton gabah/padi = 22,5 ton padi/gabah yang dinilai dengan uang berjumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa total kerugian materiil Penggugat sampai memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah 27 ton padi gabah + 22,5 ton padi gabah = 49,5 ton padi/gabah yang dinilai dengan uang adalah Rp108.000.000,00 + Rp90.000.000,00 = Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

8. Bahwa gugatan ini didasari dengan bukti-bukti yang sangat akurat dan *otentik*, yaitu putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan dan sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terus (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat (Jamal Buyung), maka adalah sangat beralasan hukum di atas tanah objek sengketa diletakkan sita jaminan/sita lebih dahulu (*conservatoir beslaag*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) tersebut;
3. Menyatakan demi hukum sebidang tanah sawah yang terletak di Lingkungan Gerung Bunut Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara (sekarang

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 1315 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sandubaya), Kota Mataram, seluas 3.200 m² dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah Utara : Kali Ancar;
- Sebelah Timur : Sawah Ida Putu Meregug (sekarang Jamal Buyung);
- Sebelah Selatan : Kebun Haji Hanan;
- Sebelah Barat : Parit dan Tanah Pura Gili Butun Indah;

Yang diperoleh dengan membeli dari I Gede Mona berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor 157 tanggal 22 Desember 1992, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Petra Mariawati, H.I.S adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan demi hukum para Tergugat -1 dan Tergugat -2 melakukan perbuatan memasuki, menggarap dan mengerjakan dan menikmati hasil tanah objek sengketa tanpa dasar hukum dan alasan yang benar, dan yang tanpa izin dan persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, yang merugikan Penggugat:

5. Menghukum para Tergugat-1 dan Tergugat-2 secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dan juga pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat yang batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Utara : Kali Ancar;
- Sebelah Timur : Sawah Ida Putu Meregug (sekarang Jamal Buyung);
- Sebelah Selatan : Kebun Haji Hanan;
- Sebelah Barat : Parit dan Tanah Pura Gili Butun Indah;

Tanpa beban dan syarat apapun seketika setelah putusan dalam perkara ini diucapkan (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun para Tergugat-1 dan Tergugat-2 mengajukan *Verzet*, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali bila perlu dengan bantuan alat keamanan Negara;

6. Menghukum para Tergugat-1 dan Tergugat-2, baik bersama sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar kerugian materiil sebesar 49,5 ton padi gabah atau setara dengan uang berjumlah Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat seketika setelah *annmaning* putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum para Tergugat -1 dan Tergugat -2 secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dihitung sejak tanggal *annmaning* putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 1315 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum para Tergugat-1 dan Tergugat-2 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama (tanggung renteng), untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

9. Dan/atau putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa untuk beracara di Pengadilan tidak ada keharusan untuk bertindak sendiri namun dalam keadaan tertentu para pihak dapat mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak atas nama orang yang mewakilkan dengan surat kuasa sebagaimana ketentuan Pasal 147 R.Bg;

Bahwa mengenai ketentuan pemberian kuasa telah pula diatur sedemikian rupa baik mengenai bentuk dan jenis surat kuasa serta telah pula diatur siapa-siapa saja yang berhak menerima kuasa, sehingga dalam suatu surat kuasa harus pula dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut;

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka satu-satunya orang yang dapat menerima kuasa khusus untuk memberikan bantuan hukum adalah Advokat, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Bahwa ternyata kuasa yang dibuat pihak Penggugat terdapat 2 orang yang dinyatakan oleh pihak Penggugat adalah asisten advokat yaitu I Gusti Bagus Wira Sutarja, SH., dan I Wayan Ringgen, S.H., M.S., dan bahkan kedua Asisten Advokat tersebut ikut menandatangani surat gugatan Penggugat;

Bahwa penerima kuasa khusus yang berhak memberikan jasa hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan untuk menjadi seorang advokat disyaratkan adanya ketentuan-ketentuan tersendiri sebagaimana ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan ternyata bahwa dalam ketentuan undang-undang tersebut tidak dikenal adanya asisten advokat dan mempunyai kewenangan sebagaimana kewenangan advokat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka berdasarkan hukum surat kuasa yang dibuat oleh pihak Penggugat adalah cacat formal sehingga penerima kuasa tidak berhak mengajukan gugatan dan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 194.K/Skip/1971

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 1315 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan orang yang mempunyai hubungan hukum, jika tidak maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah *nebis in Idem* karena perkara yang diajukan Penggugat sekarang ini telah disidangkan dan diputus sebelumnya dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2010/PN.MTR, Jo. Perkara Nomor 153/Pdt/2010/PT.MTR dan terhadap perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau *Inkracht*. Bahwa oleh karena perkara Penggugat sekarang ini telah disidangkan dan telah diputus dalam perkara sebelumnya dengan subjek dan objek yang sama maka jelas gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah *nebis in idem* dengan konsekwensi hukumnya adalah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Bahwa selain alasan telah diperkarakan dan diputus sebelumnya dalam perkara dengan nomor tersebut di atas, bahwa terhadap perkara yang diajukan Penggugat dengan objek tanah sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat sekarang ini nyata-nyata telah pula diperkarakan dan diputus dalam perkara Nomor 73/Pdt.G/2006/PN.MTR yang telah diperkarakan sampai dengan tingkat MARI, bahwa dalam perkara tersebut baik subjek maupun objek adalah sama dengan perkara yang diajukan oleh Penggugat sekarang ini, dengan demikian jelas gugatan Penggugat yang demikian tersebut telah terbukti *Nebis In Idem* dan oleh karena itu haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima atau menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2013/PN.MTR tanggal 24 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi para Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan demi hukum tanah objek sengketa yang terletak di Lingkungan Gerung Bunut Indah, Kelurahan Bertais Kec. Cakranegara (sekarang Kec. Sandubaya), Kota Mataram dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Kali Ancar;
 - Sebelah Timur : Sawah Ida Meregug;
 - Sebelah Selatan : Kebun Hj. Hanan;
 - Sebelah Barat : Parit dan tanah Pura Gili Butun Indah;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 1315 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dengan membeli dari I Gede Mona berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor 157 tanggal 22 Desember 1992 dibuat di hadapan Notaris Petra Mariawati Ambrosius Imam Setiadji, S.H., adalah sah milik Penggugat;

- Menyatakan demi hukum para Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan memasuki, menggarap, mengerjakan dan menikmati hasil tanah objek sengketa tanpa dasar hukum dan alasan yang benar dan tanpa izin dan persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
- Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dan juga pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat yang dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Kali Ancar;
 - Sebelah Timur : Sawah Ida Meregug;
 - Sebelah Selatan : Kebun Hj. Hanan;
 - Sebelah Barat : Parit dan tanah Pura Gili Butun Indah;bila perlu dengan bantuan alat keamanan Negara;
- Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng 4 ½ (empat setengah) ton gabah kering setiap tahunnya dengan harga pada saat pelaksanaan eksekusi dan dihitung dari *aanmaning* sampai pelaksanaan eksekusi;
- Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya yang dihitung 8 (delapan) hari setelah *aanmaning* hingga pelaksanaan eksekusi;
- Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggungrenteng sejumlah Rp1.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 167/PDT/2013/PT.MTR tanggal 13 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 3 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2013,

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 1315 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan permohonan kasasi tanggal 12 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 71/PDT.G/2013/PN.MTR yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Maret 2014;

Kemudian para Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 2 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah menandatangani Akta Permohonan kasasi dan telah pula mengajukan memori kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang oleh karenanya terhadap Pernyataan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi haruslah diterima berdasarkan hukum;
2. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 167/PDT/2013/PT.MTR. telah memberikan pertimbangan hukumnya hanya mengutip isi memori banding tanpa menjabarkan secara argumentatif (analisa yuridis) dan langsung mengatakan pembanding tetap dipihak yang kalah yang kemudian menjatuhkan amar yang berbunyi pada pokoknya yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram. Bahwa terhadap putusan hakim banding yang demikian tersebut adalah merupakan suatu putusan hakim yang tidak cukup dipertimbangkan *onvoldoende gemotiverd* dan karenanya terhadap putusan hakim banding yang demikian tersebut haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI;
3. Bahwa lagi pula dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* PN. Mataram yang dikuatkan tanpa dasar dan argumentasi yang jelas oleh Hakim Banding sangat nampak keberpihakannya kepada Penggugat/Termohon

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 1315 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, dimana Putusan *Judex Facti* PN. Mataram tersebut telah keliru/salah dalam menerapkan hukum dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum serta sama sekali tidak mencerminkan nilai keadilan;

4. Bahwa kekeliruan/kesalahan Hakim *Judex Facti* PN. Mataram dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku tersebut dapat dilihat sebagaimana uraian yuridis dibawah ini:

Dalam Eksepsi

5. Bahwa Hakim *Judex Facti* PN. Mataram yang telah dikuatkan oleh Hakim Banding telah salah dalam membuat pertimbangan hukum yang nyata-nyata melenceng dari norma atau aturan hukum yang berlaku yaitu UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Bahwa Majelis Hakim PN. Mataram dalam pertimbangan hukumnya telah memperbolehkan orang yang bukan Advokat menandatangani surat gugatan dan bersidang di Pengadilan, jelas pendapat Majelis Hakim PN. Mataram yang memperbolehkan orang yang bukan Advokat menandatangani surat gugatan dan bersidang di Pengadilan tersebut adalah merupakan pendapat yang keliru dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku;

Bahwa secara faktual dan yuridis I Gusti Bagus Wira Sutarja, S.H., dan I Wayan Ringgen, S.H, MS adalah nyata-nyata bukan Advokat dan sama sekali tidak pernah bersumpah sebelum menjalankan profesi di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di Wilayah domisili hukumnya, bahwa kewajiban bersumpah didepan sidang terbuka Pengadilan Tinggi telah diwajibkan oleh UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yaitu dalam Pasal 4 (1) yang berbunyi: sebelum menjalankan Profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Bahwa oleh karena I Gusti Bagus Wira Sutarja, S.H., dan I Wayan Ringgen, S.H, M.S., adalah bukan Advokat dan lagi pula tidak pernah disumpah dihadapan sidang Pengadilan Tinggi berdasarkan Pasal 4 (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maka jelas tidak bewenang dan tidak berhak untuk menandatangani surat gugatan maupun melakukan sesuatu yang berkaitan dengan profesi sebagai Advokat didepan persidangan Pengadilan. Bahwa dengan demikian jelas gugatan yang telah ditandatangani oleh orang yang bukan Advokat adalah tidak sah dan menjadi cacat formal, oleh karenanya surat gugatan yang demikian tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 1315 K/Pdt/2014



6. Bahwa lagi pula berdasarkan *database* yang ada di Mahkamah Agung RI Saudara I Gusti Bagus Wira Sutarja dan I Wayan Ringgen, S.H.,MS., tidak ada tercatat namanya sebagai advokat karena berdasarkan Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 18 Tahun 2003 Berita Acara Penyumpahan sebagai advokat turunannya dikirimkan ke Mahkamah Agung RI sebagai lembaga control para advokat dan berdasarkan data yang kami peroleh Saudara I Gusti Bagus Wira Sutarja dan I Wayan Ringgen, S.H., MS, tidak ada tercantum namanya di *database* MARI, oleh karenanya jelas Saudara I Gusti Bagus Wira Sutarja dan I Wayan Ringgen, S.H.,M.S., baik secara *factual* maupun yuridis tidak sah sebagai advokat maka segala bentuk penandatanganan surat atau akta-akta termasuk penandatanganan surat gugatan adalah batal demi hukum;
7. Bahwa berdasarkan SEMA RI Nomor 52 Tahun 2009 secara tegas melarang advokat yang tidak pernah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi setempat tidak diberikan hak untuk maju didepan persidangan pengadilan;
Bahwa ternyata Penerima Kuasa I Gusti Bagus Wira Sutarja dan I Wayan Ringgen, S.H.,M.S., bukan sebagai advokat PERADI yang diakui Mahkamah Agung RI, dimana sudah menjadi fakta *Notoir* Advokat yang bukan PERADI tidak di akui oleh Mahkamah Agung RI (MARI) lagi pula tidak pernah di lakukan penyumpahan di hadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi, dengan demikian jelas penerima kuasa atas nama I Gusti Bagus Wira Sutarja dan I Wayan Ringgen, S.H.,MS, adalah tidak sah dan tidak diakui oleh hukum;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka berdasarkan hukum surat kuasa dan surat gugatan yang dibuat oleh pihak Terbanding/ Termohon Kasasi adalah cacat formal sehingga penerima kuasa tidak berhak menandatangani surat gugatan dan mengajukan surat gugatan dan oleh karenanya terhadap surat gugatan Penggugat yang demikian tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa gugatan Penggugat adalah *nebis in Idem* karena perkara yang diajukan Penggugat sekarang ini telah disidangkan dan diputus sebelumnya dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2010/PN.MTR, Jo. Perkara Nomor 153/Pdt/2010/PT.MTR dan terhadap perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau *Inkracht*. Bahwa oleh karena perkara Penggugat sekarang ini telah disidangkan dan telah diputus dalam perkara sebelumnya dengan subjek dan objek yang sama maka jelas



- gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah *nebis in idem* dengan konsekwensi hukumnya adalah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
9. Bahwa selain alasan telah diperkarakan dan diputus sebelumnya dalam perkara dengan nomor tersebut di atas, bahwa terhadap perkara yang diajukan Penggugat dengan objek tanah sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat sekarang ini nyata-nyata telah pula diperkarakan dan diputus dalam perkara Nomor 73/Pdt.G/2006/PN.MTR yang telah diperkarakan sampai dengan tingkat MARI, bahwa dalam perkara tersebut baik subjek maupun objek adalah sama dengan perkara yang diajukan oleh Penggugat sekarang ini, dan untuk diketahui bahwa pihak Penggugat sekarang ini dalam perkara Nomor 73/Pdt.G/2006/PN.MTR sebelumnya telah berposisi juga sebagai pihak Penggugat Rekonvensi yang telah menuntut pula baik ganti rugi moriil maupun materiil. Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi moriil maupun materiil tersebut telah pula diputus secara jelas dan tegas dalam perkara Nomor 73/Pdt.G/2006/PN.MTR tersebut, dengan demikian jelas gugatan Penggugat yang sekarang ini adalah telah terbukti *nebis in idem* dan oleh karena itu haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima atau menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
10. Bahwa resiko terhadap suatu perkara perdata yang telah diputus sebelumnya kemudian diulang untuk kedua kalinya jelas adalah merupakan perkara pengulangan dengan konsekwensi yuridis terhadap perkara pengulangan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, jadi Majelis Hakim Banding yang menguatkan Putusan Tingkat Pertama tidak bisa mencari-cari alasan yang sangat tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada yang semata-mata untuk merampas kepemilikan Pemohon Kasasi atas tanah objek sengketa, karena bilamana Termohon Kasasi merasa memiliki hak mengapa pada saat mengajukan gugatan rekonvensi dalam perkara sebelumnya tidak mengajukan petitum yang sama dengan gugatan Termohon Kasasi yang sekarang, hal tersebut membuktikan bahwa resiko dalam perkara perdata dengan amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima sangat beralasan hukum untuk diberikan kepada pihak Penggugat sekarang ini atau terhadap Termohon Kasasi;
11. Bahwa jelas-jelas dalam hukum acara perdata telah diatur tiga macam amar putusan yaitu mengabulkan gugatan kemudian Menolak gugatan dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Bahwa masing-masing amar

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 1315 K/Pdt/2014



putusan mempunyai makna yang berbeda-beda, Jadi oleh karena Penggugat/Termohon Kasasi dalam perkara sebelumnya tidak lihai dalam pembuatan petitum gugatan rekonsensi yang telah diajukannya maka dengan sendirinya berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku tidak dibenarkan untuk mengajukan gugatan untuk yang kedua kalinya. Bahwa bilamana diberikan hak untuk mengajukan perkara pengulangan maka merupakan *preseden* buruk bagi lembaga peradilan dan seantero masyarakat akan terus saling gugat menggugat tanpa mematuhi peraturan dan bahkan menimbulkan keonaran dalam kehidupan bermasyarakat;

Dalam Pokok Perkara:

12. Bahwa hal-hal yang berhubungan dengan materi eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan alasan-alasan dalam pokok perkara;
13. Bahwa para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menolak secara tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding yang menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan mengabulkan gugatan Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas dan tidak berdasarkan hukum serta tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya;
14. Bahwa tidak benar pihak Penggugat/Termohon Kasasi memiliki sebidang tanah sawah (tanah objek sengketa) yang dibeli dari I Gede Mona sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat. Bahwa alasan gugatan Penggugat yang mengatakan membeli dari I Gede Mona adalah hanya akal-akalan dan rekayasa dari Penggugat yang bekerjasama dengan I Gede Mona karena I Gede Mona adalah tidak pernah memiliki tanah sengketa dan bukan sebagai pemilik tanah objek sengketa; Bahwa yang benar adalah tanah objek sengketa adalah merupakan hak milik Tergugat 1 s/d 4 atau Pemohon Kasasi yang diperoleh dari ayah kandung Tergugat 1 s/d 4 yaitu I Wayan Tarka;
15. Bahwa tidak benar tanah objek sengketa sejak dibeli oleh Penggugat telah menjual tahunan kepada Amaq Aman yang kemudian setelah Amaq Aman meninggal diteruskan oleh anaknya yang bernama Amaq Sahli sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat point 2, bahwa yang benar adalah tanah objek sengketa hanya dimiliki dan dikuasai secara turun temurun oleh Tergugat 1 s/d 4, dimana tanah objek sengketa tersebut Tergugat 1 s/d 4 peroleh dari orang tuanya yang bernama I Wayan Tarka dan I Wayan Tarka telah menguasai dan memiliki tanah sengketa tersebut dari sejak tahun 1951;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 1315 K/Pdt/2014



16. Bahwa tidak benar pula dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita gugatan Penggugat yang mengatakan pada pokoknya pada akhir tahun 2006 setelah Amaq Sahli meninggalkan tanah sengketa, kemudian Penggugat meminta Amaq Dar alias H. Darmawan menggarap tanah milik Penggugat akan tetapi setelah beberapa bulan mengerjakannya kemudian Amaq Dar alias H. Darmawan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat telah meninggalkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan pada tahun 2007 tanpa izin Penggugat tanah sengketa dimasuki oleh Drs. I Wayan Putu Bagiarta dengan penggarapnya I Gede Mandra;
- Bahwa yang benar adalah Penggugat dan orang-orang yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya tersebut tidak pernah menguasai/ mengerjakan apalagi memiliki tanah objek sengketa karena tanah objek sengketa adalah hak milik mutlak dari Tergugat 1 s/d 4 dan oleh karena merupakan hak milik Tergugat 1 s/d 4 maka tidak ada larangan hukum untuk menyuruh siapapun sebagai penggarap tanah sengketa termasuk dalam hal ini adalah kepada Tergugat 5;
17. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang ganti rugi, tuntutan Penggugat tentang *uitvoerbaar bij voorraad* dan tuntutan Penggugat tentang sita jaminan semuanya para Tergugat tolak karena sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku karena sangatlah mengada-ada dan sombong kondisi objek sengketa yang merupakan milik Pemohon Kasasi yang diperoleh secara turun temurun yang dijadikan pula jalur tempat persembahyangan peribadatan bagi agama Hindu untuk sehari-harinya dan bahkan didalamnya bersanding dengan bangunan Pura Besar yang tentunya dalam kondisi seperti tersebut tidak memperoleh masukan/pendapatan yang banyak akan tetapi justru dengan kesombongan dan kecongkakan Termohon Kasasi mengatakan tanah sengketa menghasilkan satu setengah ton setiap kali panen, bahwa pernyataan Termohon Kasasi yang demikian tersebut adalah sama sekali tidak benar dan sangat mengada-ada serta haruslah ditolak;
18. Bahwa tidak benar para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas kepemilikan tanah sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, bahwa justru Penggugat/Terbanding yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengaku-ngaku tanah sengketa miliknya;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, berdasarkan keterangan saksi Penggugat I Gede Mona bahwa tanah sengketa awalnya adalah milik ibu saksi (I Wayan Gunung) yang pada tahun 1992 dijual kepada Penggugat seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dihadapan Notaris Mariawati;

Bahwa atas penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I dan II, mereka telah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Drs. I Wayan Putu Bagiarta, MM., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **Drs. I WAYAN PUTU BAGIARTA, MM.**, 2. **I NYOMAN SUDIARTHA**, 3. **I GEDE SUECE**, 4. **I MADE SUARDANA**, 5. **I GEDE MANDRA ALIAS GEDE BASUL**, tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **24 Desember 2014** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.**, dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota,

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 1315 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya:

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

1. Meterai : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi : Rp489.000,00 +
- Jumlah : Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 1315 K/Pdt/2014